

LAPORAN TRIWULAN III
(JULI-OKTOBER 2023) FLLAJ KABUPATEN WONOSOBO





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, bisa diselesaikan penyusunan Laporan Triwulan III (Juli - Oktober 2023) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo tepat pada waktunya.

Laporan Triwulan III ini merupakan laporan empat bulan (Juli - Oktober 2023) yang berisi Program Kerja dan Laporan Kegiatan Pokja FLLAJ, notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dan disabilitas dengan sarana media social, telepon, SMS atau sarana lainya telah ditindaklanjuti paling sedikit 90% dari jumlah keluhan dan telah di publikasikan ke website FLLAJ serta kegiatan FLLAJ Kabupaten Wonosobo lainnya.

Kami menyadari apa yang dihasilkan saat ini masih jauh dari sempurna, walaupun semua pihak telah memberi kontribusi dalam proses penyusunannya. Walaupun demikian semoga laporan ini dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang kita harapkan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian laporan ini dan semoga kerjasama ini dapat dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang.

Wonosobo, Oktober 2023

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I. PENDAHULUAN

- 1.1 UMUM
- 1.2 LATAR BELAKANG
- 1.3 ASPEK KEBUTUHAN FLLAJ

II. SEJARAH FLLAJ

- 2.1 UMUM
- 2.2 PEMBENTUKAN FLLAJ DI WONOSOBO
- 2.3 PAYUNG HUKUM FLLAJ DI KABUPATEN WONOSOBO

III. RAPAT BULANAN

- RAPAT BULAN JULI
- RAPAT BULAN AGUSTUS
- RAPAT BULAN SEPTEMBER
- RAPAT BULAN OKTOBER

IV. LAPORAN LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT

- 4.1 KLASIFIKASI ADUAN
- 4.2 TINDAK LANJUT ADUAN MASYARAKAT
 - ASPIRASI DAN PELAPORAN BULAN JULI
 - ASPIRASI DAN PELAPORAN BULAN AGUSTUS
 - ASPIRASI DAN PELAPORAN BULAN SEPTEMBER
 - ASPIRASI DAN PELAPORAN BULAN OKTOBER



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Jalan raya merupakan bagian dari sarana transportasi darat yang memiliki peranan penting untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Sejalan dengan pesatnya pembangunan yang berwawasan nasional maka prasarana maupun sarana transportasi darat merupakan tulang punggung bagi sektor pendukung lainnya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, fungsi utama jalan raya sebagai sarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis menuntut adanya jalan raya yang memenuhi persyaratan tertentu. Demikian pula kemajuan teknologi membuat manusia semakin mudah untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain (mobilitas). Adanya kemudahan dalam mengakses moda transportasi menjadikan manusia cepat dalam bergerak. Akhirnya jalan sebagai prasarana untuk berpindah tempat dipenuhi oleh lalu lalang kendaraan (kendaraan pribadi maupun umum), sehingga tidak menutup kemungkinan permasalahan lalu lintas mengalami peningkatan dengan pesat.

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan (*services*) ataupun prinsip-prinsip pendorong (*mobilisation*) dalam menunjang semua aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya jalan dan atau jaringan jalan diperlukan dengan proses interaksi semua elemen ekonomi yang bermuara pada pergerakan masyarakat (berpindah) sebagai akibat timbulnya aktivitas dalam memenuhi aspek kehidupannya. Jalan umumnya terjadi akibat adanya kondisi-kondisi *“shipby the trade atau trade by the ship”*, sehingga kesinambungan perdagangan (ekonomi) sangat tergantung pada ketersediaan jalan dan keberadaan jalan diperlukan akibat adanya perdagangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat khususnya di kawasan/wilayah kabupaten Wonosobo, serta guna dapat membuka



isolasi antar wilayah, maka Kabupaten Wonosobo melalui beberapa SKPD tiap tahun selalu melakukan upaya peningkatan peran transportasi khususnya jalan. Beberapa dinas pembina seperti Dinas PU Bidang Bina Marga sebagai pembina dan penyelenggara fisik jalan, Dinas Perhubungan selaku pembina dan penyelenggaraan keselamatan jalan, serta Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Kabupaten Wonosobo sebagai pembina dan penyelenggara ketertiban dan penegakan hukum lalu lintas secara bersama-sama harus bersinergi dalam meningkatkan peran jalan dan lalu lintas angkutan jalan bagi masyarakat sehingga infrastruktur prasarana dan sarana jalan dapat memberi faedah yang baik bagi masyarakat. Selain itu tiga pilar utama tersebut bertanggungjawab akan terselenggaranya transportasi khususnya jalan yang baik, mantap dan memberikan jaminan keselamatan yang tinggi.

Tentu hal tersebut merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat unsur keselamatan jalan dan lalu lintas angkutan jalan sangat sulit untuk dicapai secara signifikan karena banyaknya faktor yang menentukan keberhasilan menekan angka kecelakaan (meningkatkan angka keselamatan) seperti faktor manusia (*man*), kendaraan (*vehicle*), fisik jalan (*road*), serta lingkungan jalan (*environment*), sehingga aset jalan sebagai bagian aset daerah Kabupaten Wonosobo tentu harus diberikan sentuhan kebijakan yang terkordinatif secara baik lintas sektor. Dengan demikian infrastruktur jalan selain dapat terdata secara baik dan benar, juga permasalahan-permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat keberadaan jalan tersebut dapat diminimalisasi lebih awal dan dicarikan solusi yang proporsional. Hal semacam ini tentu tidak mudah dan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik, yang tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan koordinasi tersebut harus dilakukan melalui sebuah wadah organisasi yang baik yang disebut dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Road Traffic and Transportation Forum*) yang disingkat dengan FLLAJ. Dengan wadah ini jalan selain sebagai aset juga sebagai media mobilisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat secara benar memberikan layanan sehingga Jalan selain memiliki keabsahan sebagai dokumen teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum khususnya berkenaan amanat yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Sentuhan kebijakan strategis untuk infrastruktur jalan, dalam bentuk kegiatan inspeksi kondisi jalan, sebagai usaha pengumpulan data teknis untuk penanganan jalan lebih lanjut yang diambil oleh SKPD teknis bidang ke PU-an, penanganan keselamatan jalan oleh SKPD teknis bidang Perhubungan, serta penanganan ketertiban dan penegakan hukum lalu lintas di jalan oleh Kepolisian Republik Indonesia tentu dijadikan bahan kebijakan yang terkoordinatif lintas teknis (sektor) sehingga kebijakan strategis dimaksudkan dapat menjadi sebuah kebijakan yang terintegratif secara baik dengan hasil layanan yang bermanfaat tinggi bagi masyarakat baik dalam



kemantapan layanan maupun jaminan keselamatan jalan.

Dalam upaya lanjut hasil koordinasi dalam inspeksi teknis jalan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan pembangunan Jalan ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan strategis lainnya dalam rangka peningkatankondisi dan peran dan layanan struktur jalan yang lebih sesuai, lebih mudah dan lebih tepat dilaksanakan dimasa mendatang bagi jalan tersebut. Dengan demikian perkembangan kawasan yang diharapkan khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan demikian pertumbuhan kawasan dapat tercapai lebih signifikan dalam mewujudkan sasaran dan target program pembangunan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh.

1.2 Latar Belakang

Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mempengaruhi aktifitas sehari-hari masyarakat. Jalan sebagai prasarana transportasi darat mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mempergunakanya untuk mendukung hampir semua aktifitas sehari-hari seperti pendidikan, bisnis, kerja dan lain-lain. Oleh karena itu jalan menjadi salah satu pendukung utama aktifitas sosial ekonomi suatu Negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasaran transportasi yang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, dan pertahanan keamanan. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi para pengguna jalan, seperti waktu tempuh yang lama, terjadinya kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Oleh karena itu banyak masyarakat yang telah mengirimkan kritik baik secara langsung maupun lewat media-media kepada institusi pemerintah dalam upaya penanganan dan pengolahan jalan, agar berbagai kerusakan jalan yang terjadi segera diatasi, namun upaya perbaikan jalan dengan terjadinya kerusakan jalan saling mengejar dan hasilnya belum cukup menggembirakan bagi masyarakat.

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat sistem drainase yang kurang baik, kelebihan beban kendaraan yang menyebabkan umur pemakaian jalan lebih pendek dari umur rencana jalan, perencanaan awal yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Selain itu juga minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas penanganan yang kurang tepat serta pada sejumlah jembatan timbang yang dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan kemudian ketidakdisiplinan pengawasan jalan saat beroperasi yang juga merupakan



penyebab dari kerusakan jalan tersebut. Dalam Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan juga wajib dilengkapi dengan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang umumnya digunakan juga disebut dengan jembatan timbang. Penanganan muatan lebih pada angkutan barang juga sampai saat ini masih belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Masih terdapat banyak hal yang mengindikasikan bahwa penanganan muatan lebih masih perlu diperbaiki.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dengan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan semua unsur penyelenggara jalan untuk membuat leger jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi lintas sektor antar instansi penyelenggara jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan penyelesaian masalah-masalah lalu lintas dan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo . Koordinasi lintas sektor untuk infrastruktur jalan dan lalulintas angkutan jalan sangat berguna untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek pelayanan, aspekmanfaat, aspek hukum, aspek keselamatan teknis, aspek pembiayaan, aspek kesesuaian bangunan pelengkap, aspek kebutuhan perlengkapan jalan, aspek bangunan utilitas, dan pemanfaatannya, juga koordinasi ini dapat memberikan bantuan dalam melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan fungsi jalan yang baik, mantap dan berkeselamatan.

Karena pentingnya manfaat koordinasi dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan, maka Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan keberadaannya bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangatlah penting dan dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan khususnya dalam penataan penyelenggaraan jalan yang baik serta memenuhi kaidah teknis atas kemantapan fungsi dan layanan serta kaidah teknis atas unsur keselamatan jalan, sehingga hasil produk penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan dapat memenuhi aspek kemantapan, aspek keselamatan dan aspek ketertiban dan keteraturan pergerakan bagi masyarakat luas di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Kawasan Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 wilayah Kecamatan, meliputi Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Leksono, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Garung. Kecamatan-kecamatan tersebut mulai mengalami perkembangan wilayah yang cukup baik akibat tereksplorasinya potensi ekonomi dan pariwisata yang ada, ataupun juga akibat terimbasnya oleh perkembangan kebijakan penetapan destinasi wisata dan penataan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang bahkan telah



memperoleh penghargaan tingkat internasional (dunia). Pertumbuhan kawasan yang semakin baik tentu membutuhkan infrastruktur jaringan jalan juga harus makin baik, demikian juga berdampak pada peningkatan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya dukungan infrastruktur jalan yang baik dan memenuhi unsur pelayanan yang baik juga sangat diperlukan. Beberapa ruas jalan di kabupaten perlu ditingkatkan pelayanannya melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan, karena kondisi perkembangan beberapa kawasan kabupaten sehingga sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dengan dukungan infrastruktur jaringan jalan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut secara lebih signifikan dan diharapkan pula dapat memacu pertumbuhan kawasan hinterlandnya, sehingga secara menyeluruh pertumbuhan kawasan dapat lebih baik (meningkat) yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Disamping itu pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya jalan lebih dapat disinergikan secara baik untuk semua Kabupaten Wonosobo.

Seiring dengan berkembangnya taraf hidup manusia ditunjang oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian dan perkembangan daerah serta kemajuan teknologi, maka tuntutan terhadap sarana dan prasarana transportasi terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang yang dituntut serba cepat, aman, nyaman dan lancar. Perubahan kebutuhan yang secara cepat membutuhkan penanganan yang sesuai, sebab apabila penanganan yang tidak tepat maka akan timbul pula masalah-masalah yang perlu dipecahkan sesuai dengan prioritas serta peranannya.

1.3 Aspek Kebutuhan FLLAJ

Keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), sebagai wadah koordinasi lintas teknis (lintas sektor) dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan terobosan dalam mengakomodasi lima (5) stake holder yang terkait dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks menjadi permasalahan bersama serta permasalahan lintas sektor yang harus diselesaikan secara bersama untuk tujuan pelayanan masyarakat.

Aspek kebutuhan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) bagi masyarakat menjadi sangat penting pula dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat serta dalam memberi ruang peran serta masyarakat untuk ikut peduli dan aktif dalam proses penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan, karena produk akhir dari penyelenggaraan tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan pada mereka (masyarakat) sebagai user (pengguna jalan dan angkutan jalan).

Aspek penting akan kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan juga dimaksudkan sebagai indikator bagi masyarakat dan pemerintah yang memuat masukan, azas



kriteria teknis dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Dengan penyelenggaraan Jalan dan Lalulintas angkutan jalan tersebut dapat dilakukan dengan baik untuk dapat menghasilkan “keluaran” yang memberikan jaminan keselarasan penyelenggaraan LLAJ secara baik, mantap dan berkeselamatan. Aspek kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan juga mengandung dua (2) hal penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan FLLAJ antara lain menyangkut :

1. **Maksud** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan dan angkutan jalan yang mencakup aspek teknis, hukum, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan fasilitas jalan, bangunan utilitas jalan, dan pemanfaatannya dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
2. **Tujuan** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian terintegrasi dalam upaya melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan aspek pemanfaatan jalan sesuai dengan persyaratan teknis, administrasi serta tercapainya tujuan penyelenggaraan LLAJ yang berkeselamatan.
3. **Selain** itu maksud penyelenggaraan LLAJ juga diarahkan untuk mendapatkan Dokumen penyelenggaraan LLAJ Jalan sebagai Pedoman Teknis dan Operasional, sehingga penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, operasional, ekonomis, berdaya guna dan berwawasan lingkungan, serta dapat memberikan jaminan sistem penyelenggaraan yang optimal dan berkeselamatan.

Mengingat selama ini permasalahan transportasi khususnya jalan dan angkutan jalan yang terjadi bukan saja disebabkan oleh terbatasnya sistem prasarana transportasi yang ada khususnya jalan akan tetapi sudah ditambah lagi dengan permasalahan lainnya seperti : pendapatan rendah, urbanisasi yang sangat cepat, terbatasnya sumber daya khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, tingkat disiplin yang rendah, dan lemahnya sistem perencanaan dan kontrol membuat permasalahan transportasi khususnya jalan menjadi semakin parah.

Hal ini juga terjadi karena pembangunan prasarana transportasi tidak didukung dengan analisa transportasi yang baik yang memperhatikan potensi daerah yang ada, tata guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya sehingga prasarana transportasi jalan ini dibangun tidak sesuai dengan penggunaan lahan dan adanya unsur kepentingan tertentu. Demikian juga halnya pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan raya di wilayah kabupaten Wonosobo, memiliki banyak permasalahan terutama ketersediaan sumber dana yang minim sehingga penyelenggaraan pembangunan jalan memerlukan kebijakan yang strategis yang dapat meningkatkan tidak saja daya hubung (aksesibilitas) kawasan akan tetapi juga harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang sekaligus dapat memicu pertumbuhan kawasan lain disekitarnya, sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan



secara menjalar keseluruh kawasan yang ada di Kabupaten Wonosobo . Hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan sentuhan kebijakan strategis dalam penanganan teknis jalan yang akan di tingkatkan peran dan layanan strukturnya. Dengan demikian perkembangan kawasan yang diharapkan sesuai dengan tata ruang dapat tercapai lebih signifikan



BAB II

SEJARAH FLLAJ

2.1 Umum

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam konsiderannya menimbang beberapa hal antara nya : a). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasinasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; c). bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; d). bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkunganstrategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru; e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Sejalan dengan hal tersebut dalam beberapa pasal dari UU Nomor 22 tahun 2009 tersebut juga disebutkan beberapa definisi dari aspek LLAJ antara lain ; bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.



6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan



di persimpangan atau pada ruas Jalan.

20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil



tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa pedoman definisi LLAJ diatas adalah definisi definisi yang dapat sebagai bagian dari penyelenggaraan LLAJ di seluruh wilayah Indonesia, baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Diwilayah Kabupaten Wonosobo, selain definisi tersebut penguatan pembentukan forum lalulintas dan angkutan jalan, dimana salah satunya adalah bunyi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan LLAJ

Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan dalam pasal 1 adalah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. asas transparan; diselenggraakan secara terbuka dan transparan
- b. asas akuntabel; artinya dapat dipertanggungjawabkan
- c. asas berkelanjutan; selalu mempertimbangkan keberlanjutan dalam horizon waktu yang panjang dan sesuai dengan konsep *sustainable transport system*
- d. asas partisipatif; membutuhkan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentngan serta pembina penyelenggara llaj
- e. asas bermanfaat; dapat bermanfaat bagi masyarakat luas
- f. asas efisien dan efektif; menjamin tingkat efektif dan efisien baik dari sisi penyelenggaraan maupun dalam pembiayaan
- g. asas seimbang; mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan dan penyediaan
- h. asas terpadu; artinya tidak berdiri sendiri tapi sebagai hasil keterpaduan beberapa stakeholder dan atau pemangku kebijakan dan



- i. asas mandiri dalam arti dapat dilakukan secara baik dengan mandiri

Sementara tujuan penyelenggaraan LLAJ dimaksudkan dengan memenuhi tujuan seperti yang disajikan dalam pasal 2 yaitu: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan LLAJ haruslah menjadi tanggungjawab dari semua pihak seperti yang di tuangkan dalam pasal berikut :

1. Pasal 5:

- 1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- 3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.



2. Pasal 6

(1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
- b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
- c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
- d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

(4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota. Berdasarkan pasal yang secara lebih khusus menyebutkan pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan disebutkan secara spesifik pada pasal 13 UU no 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan antara nya sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)



dilakukan secara terkoordinasi.

- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
- (7)

Dari konsep yang tertuang dalam UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ sangat lah jelas bahwa keberadaan Forum Lalulintas sangatlah penting dalam penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten kota sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat dilakukan secara koordinasi antar instansi, dimana setiap instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di daerah membutuhkan keterpaduan baik ditingkat perencanaan dan dalam menyelesaikan permasalahan lalulintas dan angkutan jalan. Dalam konteks penyelenggaraan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan, juga dituangkan struktur keanggotaan yang terdiri atas beberapa unsur yang harus ada dalam forum antaranya terdiri atas :

1. Unsur Pembina Jalan dan Angkutan Jalan (unsur eselon)
2. Unsur Penyelenggara Jalan dan Angkutan Jalan (unsur skpd)
3. Unsur Akademisi sebagai pemerhati dan penelaah jalan dan angkutan jalan, serta
4. Unsur Masyarakat sebagai user atau pengguna jalan dan angkutan jalan

2.2 Pembentukan FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo awalnya terbentuk pada tahun 2019, tetapi masih belum bekerja secara efektif karena anggota yang terlibat terdiri dari instansi pemerintah serta belum mempunyai dana yang memadai. Pada tahun 2020 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo hidup kembali, disesuaikan kembali dengan nomenklatur yang ada dan merujuk aturan yang tertuang dalam pasal 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setahun kemudian, diadakan rapat kembali untuk membahas struktur organisasi yang baru serta menata kesekretariatan. Sehingga, muncul Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 500.11/56/2023 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023. Pembentukan FLLAJ Kabupaten Wonosobo diselenggarakan melalui rapat yang dengan mengundang beberapa unsur antara lain



dari unsur pembina LLAJ ditingkat Kabupaten Wonosobo, unsur penyelenggara LLAJ dari beberapa SKPD ditingkat kabupaten, unsur Kepolisian, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta beberapa unsur organisasi masyarakat sipil lainnya di kabupaten Wonosobo. Secara garis besar kalau merujuk pada SK Bupati Wonosobo 500.11/56/2023 tersebut, maka unsur keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo terdiri atas beberapa unsur antara lain :

PEJABAT KABUPATEN WONOSOBO

SATLANTAS POLRES WONOSOBO

AKADEMISI MASYARAKAT (LSM)

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Unsur unsur tersebut telah mewakili dari semua unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. FLLAJ Kabupaten Wonosobo secara resmi telah terbentuk sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi unsur-unsur keanggotaan yang memadai, dimana secara keseluruhan jumlah keanggotaan FLLAJ di Kabupaten Wonosobo sejumlah 34 orang anggota dengan beberapa divisi-divisi yang tertuang dalam SK Bupati Wonosobo No. 500.11/56/2023. Seiring dengan berjalannya waktu dan keaktifan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo, sekretariat FLLAJ kembali melakukan perubahan susunan keanggotaan antara pemerintah dengan non pemerintah. Hal ini dilakukan karena seharusnya ada beberapa Dinas yang masuk dalam keanggotaan forum guna melengkapi unsur yang tepat dalam keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Dari keseluruhan keanggotaan tersebut tertuang dalam SK Nomor 500.11/56/2023 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam hal operasional Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo masih mengalami kesulitan karena terbatasnya ruang dan waktu dari anggota forum, dimana anggota forum dari pejabat Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih harus memenuhi tugas pokok yang menjadi beban kerja harian di instansi teknis masing-masing. Selain itu keanggotaan yang terdiri atas beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di tingkat kabupaten masih banyak dengan status keanggotaan ex-officio (memiliki tugas jabatan sebagai kepala SKPD), selain itu minimnya anggaran operasional mengakibatkan langkah gerak kerja forum LLAJ Kabupaten Wonosobo menjadi sangat terbatas.

2.3 Payung Hukum FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo

Secara teknis ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memayungi keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat kabupaten. Payung hukum pertama tentu



adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara umum ada beberapa peraturan perundang-undang yang menjadi payung hukum keberadaan FLLAJ antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas;
7. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah

Banyaknya permasalahan menyangkut **fisik jalan, lalu lintas dan angkutan jalan** yang begitu kompleks serta melibatkan beberapa instansi maka perlu adanya upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Permasalahan tersebut menyangkut banyak aspek sehingga penanganan yang diperlukan juga harus dapat terintegrasi, sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi aspek kebutuhan yang baik sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan **membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat kabupaten**, adalah bentuk upaya langsung selain memenuhi amanat undang-undang juga guna dapat penyelesaian permasalahan yang ada yang menyangkut LLAJ secara terintegrasi dimana proses integrasi tersebut membutuhkan wadah untuk koordinasi lintas teknis atau lintas sektor penyelenggara LLAJ. Salah satu wadah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini adalah FLLAJ sebagai organisasi yang memiliki peran untuk memfasilitasi koordinasi dan menjadi wahana koordinasi lintas bidang (sektor) sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi asas dan tujuan yang tertuang dalam UU No 22 tahun 2009.

Sebagai mana diketahui bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan**, dimana Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **berfungsi sebagai wahana** yang bertujuan **untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi** setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.



BAB III

RAPAT BULANAN

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo telah rutin melaksanakan rapat bulanan untuk periode Juli hingga Oktober tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Forum, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo serta beberapa undangan lainnya yang dihadirkan sesuai dengan topic utama dalam rapat bulan tersebut untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Dalam rapat tersebut, secara rutin diagendakan untuk membahas aduan/keluhan/informasi dari masyarakat yang telah dihimpun oleh secretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo selama 1 bulan terakhir. Disamping itu, kegiatan tersebut juga akan membahas suatu *maintopic* yang akan dibahas pada bulan tersebut.

Untuk jalannya kegiatan rapat bulan Juli hingga Oktober 2023 dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran notulen rapat bulan Juli – Oktober 2023).

Tabel. Kegiatan Rapat Bulanan FLLAJ Juli – Oktober Tahun 2023

Kegiatan	Bulan	Agenda
Rapat Bulanan FLLAJ	1. Juli	1. Sosialisasi Parkir dan; 2. Penataan Ruang Parkir di Alun-alun Wonosobo.
	2. Agustus	1. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan
	3. September	1. Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Pemaparan Progres Output DPUPR terkait Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pra-Verifikasi Tahap III Tahun III;
	4. Oktober	1. Penyusunan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

Wonosobo, 7 Juli 2023

Nomor : 005/ 07 / 99q.B/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat bulanan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Juli 2023

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat FLLAJ
Jalan Soepardjo Roestam, Andongsili

Agenda : 1. Sosialisasi Parkir dan;
2. Penataan Ruang Parkir di Alun-alun Wonosobo.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN WONOSOBO


AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP. 19690625 199102 1 001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/ 07 / ~~924~~ 6 /2023
Tanggal : 7 Juli 2023

Kepada Yth :

1. Dandim 0707 Wonosobo;
2. Kepala Kepolisian Polres Wonosobo;
3. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo;
5. Kepala Satpol PP;
6. Pengelola Parkir Jalan A. Yani;
7. Pengelola Parkir Jalan Angkatan 45;



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

NOTULEN

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hari/Tanggal : Senin, 11 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat FLLAJ
Jalan Soepardjo Roestam, Andongsili
Agenda : 1. Sosialisasi Parkir dan;
2. Penataan Ruang Parkir Alun-alun Wonosobo.

A. MATERI

1. FLLAJ (DISPERKIMHUB)

➤ Definisi Terkait Fasilitas Parkir

- Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
- Kawasan parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
- Jalur sirkulasi adalah tempat, yang digunakan untuk \pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

➤ Perbedaan Parkir dan Berhenti

- Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (jangka waktu tertentu) PP No.43 Tahun 1993
- Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.

- Berdasarkan statusnya
 - Parkir umum
 - Parkir Khusus
 - Parkir darurat/insidentil
 - Gedung Parkir
 - Taman Parkir
- Parkir menurut tujuannya
 - Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
 - Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang

Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling menunggu
- Berdasarkan lokasi parkir
 - **Parkir di badan jalan (*On Street Parking*)**
Memanfaatkan tepi jalan sebagai Lahan Milik Negara untuk menjadikan fasilitas pengelolaan yang dilakukan Dinas Perhubungan
 - **Parkir diluar badan jalan (*Off Street Parking*)**
Menggunakan Lahan/bangunan tertentu sebagai menjadi fasilitas parkir pengelolaan dilakukan Dinas Perhubungan/Swasta
- SMP (Satuan Mobil Penumpang)
SMP adalah satuan kendaraan didalam arus lalu lintas yang disetarakan dengan kendaraan ringan/mobil penumpang, dimana besaran SMP dipengaruhi oleh type/jenis kendaraan, dimensi kendaraan dan kemampuan oleh gerak
- LHR (Lalu lintas Harian Rata-rata)
 - LHR adalah : Volume lalu lintas yang dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari
 - LHR merupakan hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan lamanya waktu pengamatan
- Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
- Karakteristik Parkir
 - Durasi parkir
Rentang waktu sebuah kendaraan parkir disuatu tempat (dalam satua menit/jam)

- **Akumulasi parkir**
Jumlah kendaraan yang diparkir disuatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan
- **Tingkat pergantian**
Tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk suatu periode tertentu
- **Tingkat penggunaan**
Diperoleh dari akumulasi kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia dikalikan dengan 100%
- **Volume parkir**
Jumlah kendaraan yang telah menggunakan ruang parkir pada suatu lahan parkir tertentu dalam satu satuan waktu tertentu (biasanya per hari)
- **Kapasitas parkir**
Banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan
- **Indeks parkir**
Ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam presentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir

➤ **Penataan Ruang Parkir Alun-alun Wonosobo**

Penataan parkir di Alun-alun Wonosobo saat ini masih dalam tahap sosialisasi terhadap masyarakat dan juru parkir sekitar. Penataan parkir disekitar Alun-alun meliputi beberapa hal, diantaranya lokasi khusus parkir yang diperuntukan untuk roda dua berada disebelah kiri (timur) pintu gerbang Pendopo Bupati, sementara kendaraan roda empat disebelah kanan (barat) pintu gerbang Pendopo Bupati. Selain itu juga ditegaskan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, tidak boleh ada pungutan uang parkir diarea Alun-alun Wonosobo.

Beberapa CCTV juga disediakan disetiap sudut guna untuk memantau keamanan disekitar Alun-alun Wonosobo, diharapkan dengan penataan kawasan Alun-alun Wonosobo masyarakat diminta untuk menaati aturan yang ada, guna terciptanya kenyamanan bersama

B. DISKUSI

1. Pengelola Parkir

- Kalau dengan begitu, bagaimana penataan parkirnya bila ada acara/kegiatan di Alun-alun Wonosobo ?

2. Dandim 0707

- Masih banyak terdapat pengunjung yang parkir nya didepan kantor depan Kodim 0707 Wonosobo, bagaimana tindakan nya ?

3. Satpol PP

- Memberi masukan, harus saling mengingatkan kepada masyarakat yang masih melanggar parkir dan agar penertiban penataan parkir ini dapat berjalan dengan lancar, perlu ada nya kolaborasi antar instansi.

➤ **JAWABAN**

1. FLLAJ (DISPERKIMHUB)

- Jika ada kegiatan/acara dengan pengunjung yang membeludak, disarankan untuk pengunjung dapat memakirkan kendaraan dikantong-kantong parkir disekitar Alun-alun, seperti Halaman Adipura maupun di Halaman Kantor Pos
- Yang kita lakukan adalah melaksanakan Patroli dalam masa transisi atau periode sosialisasi, jadi kita tidak serta merta langsung mengambil tindakan atau pemberlakuan tilang. Kita akan melakukan penindakan dengan menggembok kendaraan namun kita harus mempunyai Payung Hukum terlebih dahulu yaitu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Kita akan berencana bertindak seperti itu apabila kami sudah mempunyai Perda Penyelenggaraan Perhubungan tersebut.
- Mulai berbenah pelan-pelan dan secara konkrit area parkir lainnya yang dipakai masyarakat. Kalau sudah patuh penngelolaan tentu saja itu tata kelola parkir akan lebih bagus.

C. KESIMPULAN/CAPAIAN YANG DIHARAPKAN

1. Agar Alun-alun Wonsobo lebih terlihat ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah).
2. Diharapkan dengan penataan kawasan Alun-alun Wonosobo masyarakat diminta untuk menaati aturan yang ada, guna terciptanya kenyamanan bersama.
3. Dapat meningkatkan fungsi jalan.
4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
5. Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Perhubungan yang segera disahkan.

Rapat selesai pada pukul 11.30 WIB dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulensi



FERNANDA VAZZA



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com Kode Pos : 56311

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal : Senin , 11 Juli 2023

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat FLAJ

NO.	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Agus Susanto	Ketua FLAJ		
2	HELMA	DANDIM	L	
3	Sumarto Hendro k.	Satpol PP	L	
4	Taufiq	Satpol PP	L	
5	AMAD YUNDI	A. YANI	L	
6	Tomi Romansyah	Kodim	L	
7	Bundawan Syafii	Disperkimhub	L	
8	Edy Wiyono	Disperkimhub	L	
9	Bundawan Syafii	Disperkimhub	L	
10	M. Waleyo	Disperkimhub	L	
11	Malikah Phetbi	Angkutan AS	L	
12	Mur Fauzi	Kodim	L	
13	Oman	Satpol PP	L	
14	Ferranda Vazze.	FLAJ	L	
15	Liana Arga P	FLAJ	P	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com Kode Pos : 56311

Wonosobo, 27 Juli 2023

Nomor : 005/ 08 / 1195-D/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Ketua dan Anggota
Paguyuban Kapal
Waduk Wadaslintang
di-
Tempat

Dalam rangka meningkatkan Keselamatan Transportasi sungai, danau dan penyebrangan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo akan menyelenggarakan "Sosialisasi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan". Oleh karena itu kami mengundang Bapak/Ibu sebagai peserta yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung TPI 2 Desa Sumberejo, Wadaslintang, Wonosobo
Agenda : Sosialisasi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP. 196906251991021001



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

NOTULEN

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung TPI 2 Desa Sumberejo, Wadaslintang, Wonosobo
Agenda : Sosialisasi Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan.

A. MATERI

1. FLLAJ (DISPERKIMHUB)

➤ DASAR HUKUM (Kementrian Perhubungan)

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 122 Tahun 2018

- Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrai Perhubungan.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023

- Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017

- Tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhbungan

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021

- Tentang Angkutan Sungai dan Danau

5. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020

- Tentang Kapal Sungai dan Danau

6. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AP.403/1/4/DRJD/2020 tanggal 5 Mei 2020

- perihal Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran SDP Sesuai PM Nomor 122 Tahun 2018.

7. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.16/KP.004/DRJD/2020 tanggal 18 Agustus 2020

- tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Operasional Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.

- **Persyaratan Operasional Kapal Sungai dan Danau**
 - Persyaratan teknis/kelaikan
 - Fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis
 - Awak kapal yang sesuai dengan ketentuan
 - Mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal
 - Mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia
- **Permasalahan Keselamatan Kapal**
 - Perubahan cuaca yang tidak terprediksi
 - Sumber Daya Manusia
 - Kondisi Umum Teknis Kapal
 - Pengoperasian kapal tidak sesuai dengan kriteria
 - Penundaan perawatan kapal
- **Faktor Manusia Dapat Menyebabkan Kecelakaan Kapal Yang Meliputi :**
 - Operator kapal yang bersangkutan tidak terampil
 - Operator kapal tidak mengetahui cara mengoperasikan alat-alat
 - Operator kapal tidak berhati-hati, lalai, dalam kondisi terlalu lelah atau dalam keadaan sakit
 - Operator kapal tidak bekerja sesuai prosedur kerja yang aman
 - Kurangnya kesadaran dalam diri pekerja itu sendiri untuk memakai peralatan keselamatan kerja
- **Faktor Teknis Dapat Menyebabkan Kecelakaan Kapal Yang Meliputi :**
 - Tidak tersedianya alat-alat pengamanan yang memadai
 - Alat kerja yang digunakan dalam keadaan tidak baik atau tidak layak pakai
 - Pengaruh dari bahan baku peralatan
 - Lingkungan kerja yang kotor
 - Lingkungan kerja yang tidak teratur
 - Prosedur kerja yang tidak aman
- **Alat Keselamatan Diatas Kapal**
 - Pelampung penolong (Ring Life Buoys)
 - Jaket Penolong (Life Jackets)
 - Hand Talky (HT)
 - Pelampung dari ban bekas (Sebagai pengganti Ring Life Buoys)

- Pemahaman dan Keterampilan yang harus dikuasai oleh pemegang Surat Keterangan Kecakapan (SKK) :
 - a. Memahami istilah-istilah yang digunakan SDP.
 - b. Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai awak kapal.
 - c. Mengetahui peraturan tentang pencegahan tubrukan di perairan.
 - d. Memahami arti lampu-lampu yang digunakan dikapal.
 - e. Mengerti tentang isyarat-isyarat bunyi dan cahaya.
 - f. Menguasai ketentuan olah gerak kapal sesuai dengan kondisi perairan.
 - g. Menguasai penggunaan tali temali yang sering digunakan.
 - h. Mengetahui cara-cara melayari sungai dan danau.
 - i. Mengerti tentang muatan serta penanganan muatan.
 - j. Mampu menggunakan alat pemadam kebakaran.
 - k. Mengerti tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

- Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Kecakapan (SKK)
 - 1. Usia minimal 18 Tahun
 - 2. Berbadan Sehat
 - 3. Tidak menderita cacat pada anggota tubuh
 - 4. Tidak buta warna
 - 5. Mampu membaca dan menulis
 - 6. Telah mengikuti Diklat SKK/BST

- PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
 - Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antarprovinsi;
 - b. gubernur, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, untuk Trayek Angkutan Sungai dan Danau dalam kabupaten/kota.
 - Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

➤ **Persyaratan penetapan jaringan trayek Angkutan Sungai dan Danau :**

- 1) Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- 2) Adanya demand (kebutuhan angkutan) dengan disertakan kajian;
- 3) Rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
- 4) Ketersediaan kapal sungai dan danau sesuai dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas Pelabuhan pada trayek yang akan dilayani 5) potensi perekonomian daerah.

➤ **Peran Pemerintah Daerah**

1. Bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan angkutan sungai, antara lain Sosialisasi /Kampanye Keselamatan
2. Memberikan stimulant bantuan alat keselamatan (Life Jacket)
3. Menghimbau pada kepada operator kapal agar sesuai Stadar Operasional Proeddur saat melakukan aktivitas penyeberangan di sungai
4. Menghimbau agar tetap memperhatikan kondisi cuaca, kondisi air pasang

B. KESIMPULAN/CAPAIAN YANG DIHARAPKAN

1. Memberikan kenyamanan penumpang.
2. Diharapkan untuk Nahkoda agar dapat memahami pentingnya Safety dalam bekerja.
3. Dengan adanya keamanan dan kenyamanan, dapat menunjang parawisatawan menjadi ramai.

Rapat selesai pada pukul 12.00 WIB dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulensi



FERNANDA VAZZA



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com Kode Pos : 56311

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Rabu , 2 Agustus 2023

Jam : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung TPI 2 Desa Sumberejo, Wadaslintang

NO.	NAMA	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
1				
2	Sertan Ade	Jara Rahaja	L	
3	Sakyo	Kumejing	L	
4	Mahmud	Kumejing	L	
5	Tukijo	Wadaslintang	L	
6	KAEWAN	Kumejing	L	
7	Casmo	Sumbergo	L	
8	Mulihun	Pakurusa	L	
9	Aqung giri Adi	Dinkes.	L	
10	Wagino	Sumber Koro	L	
11	Darmaw	WADASLINTANG	L	
12	Supino	Brongor	L	
13	SODIKUN	Plunjaran	L	
14	Toha S	DISPERKIMHUB		
15	Muhasin	erorejo	L	
16	Sugeng	Sikapat	L	
17	Adi Yulianto	Plunjaran	L	
18	TOFIK	Plunjaran	L	
19	RAHEKA ANGGARA	DISPERKIMHUB	L	
20	Liana Arga P	FLAS	P	
21	Fernanta Varza	FLAJ	L	
22				
23				
24				
25				



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com Kode Pos : 56311

Wonosobo, 21 September 2023

Nomor : 005/ 09 / 1522 /2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023

Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Pibee Resto

Jl. Jolontoro Gang Melati No.10, Campursari, Jaraksari

- Agenda :
1. Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Pemaparan Progres Output DPUPR terkait Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pra-Verifikasi Tahap III Tahun III;

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.

NIP. 19690625 199102 1 001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/ 09 / 1522 /2023
Tanggal : 21 September 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo;
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Wonosobo;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Wonosobo;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Wonosobo;
6. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Wonosobo;
7. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Wonosobo;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo;
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo;
10. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo;
11. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo;
12. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo;
13. Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo;
14. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
15. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia;
16. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
17. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo;
18. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;
19. Ketua Aktivis Perempuan Lembaga KITA;
20. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;
21. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kab. Wonosobo;
22. Ketua Komunitas Penggiat Lingkungan Kabupaten Wonosobo;
23. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Wonosobo;
24. Ketua Forum Anak Kreatif Kabupaten Wonosobo;
25. Ketua Paguyuban Pemilik Home Stay Dieng Kabupaten Wonosobo;
26. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kab. Wonosobo;
27. Jurnalis Wonosobo Ekspres;
28. Jurnalis Wonosobozone;
29. Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo;



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : fllaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

NOTULEN

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Pibee Resto
Jl. Jolontoro Gang Melati No.10, Campursari, Jaraksari
Agenda :
1. Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Pemaparan Progres Output DPUPR terkait Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pra-Verifikasi Tahap III Tahun III;

A. MATERI

1. FLLAJ (DISPERKIMHUB)

- **Penyampaian Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)**
 - PHJD adalah pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN Rupiah murni.
 - PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat.
- **Beberapa hal tujuan yang diharapkan akan di capai dengan PHJD antara lain :**
 - Prioritas penanganan adalah Pemeliharaan Rutin
 - Peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemrograman dan pembiayaan, melalui *Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS)*.
 - Peningkatan kualitas proses pengadaan
 - Penerapan sistem e-katalog untuk jenis pekerjaan pemeliharaan rutin jalan.
 - Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan;
 - peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)
- **Manfaat**
 - Meningkatkan kemantapan jalan sehingga tercapai kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan yang lebih optimal
 - Meningkatkan konektivitas jalan menuju Kawasan Strategis

Output PHJD Tahap III Tahun III FLLAJ :

- 1) Laporan Triwulan III (Oktober) berisi: notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat/termasuk klasifikasi gender dengan sarana media sosial, telepon, SMS atau sarana lainnya telah ditindaklanjuti paling sedikit 90% dari jumlah keluhan, dan telah dipublikasikan di website FLLAJ;

- 2) Website FLLAJ telah operasional secara mandiri dan tidak digabung atau menginduk dengan OPD lain serta telah dimutakhirkan untuk status bulan Oktober;
- 3) FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan JuliOktober tersedia agenda dan notulen rapat;
- 4) FLLAJ telah memberikan masukan atas hasil P/KRMS untuk Usulan Program Tahun Anggaran berikutnya dan tersedia laporan dengan substansi yang relevan;
- 5) Program kerja FLLAJ untuk tahun berikutnya telah tersedia dan telah diusulkan kepada Bappeda;
- 6) Dokumen RKPD dan KUA/PPAS berikutnya untuk kegiatan FLLAJ telah disetujui Bappeda;
- 7) FLLAJ telah melaksanakan monitoring atas paket kontrak PHJD termasuk pemeliharaan rutin dengan swakelola dan tersedia laporan;
- 8) Pemuktahiran website FLLAJ yang independen terkait penayangan minimal 40 data terkait informasi proyek (1 paket untuk setiap PPK) sebagaimana mengacu pada panduan Construction Sector Transparency (CoST) dan mensosialisasikannya kepada masyarakat/masyarakat adat pada saat konsultasi publik yang dibuktikan dengan adanya laporan kegiatan (bila ada);
- 9) FLLAJ telah menyusun draft rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

➤ **Pembahasan Ouput Ke-9 FLLAJ yaitu penyusunan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

5 Pilar :

- ❖ **Pilar 1 : Sistem yang Berkeselamatan (Bappeda)**
Sistem yang berkeselamatan adalah semua sistem yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keselamatan yang diinginkan, sesuai dengan wewenang pemerintah provinsi.
- ❖ **Pilar 2 : Jalan yang Berkeselamatan (DPUPR)**
Jalan yang berkeselamatan adalah jalan yang memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan adminitratif. Jalan yang memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis harus memenuhi persyaratan teknis. Jalan yang memenuhi persyaratan laik fungsi secara administratif apabila dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.
- ❖ **Pilar 3 : Kendaraan yang Berkeselamatan (Dinas Perhubungan)**
Kendaraan bermotor yg berkeselamatan adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan tidak bermotor yang memenuhi keselamatan yang terdiri dari persyaratan teknis dan tatacara muat.
- ❖ **Pilar 4 : Penggunaan jalan yang Berkeselamatan (Polres)**
Pengguna jalan yang berkeselamatan adalah pengguna jalan yang memahami dan patuh terhadap ketentuan tatacara dan etika berlalu lintas.
- ❖ **Pilar 5 : Penanganan Pasca Kecelakaan (Dinas Kesehatan)**
Penanganan pasca keselamatan yang berkeselamatan adalah penanganan korban kecelakaan yang memenuhi standar pelayanan minimal, agar korban kecelakaan dapat diselamatkan.

2. DPUPR Kab. Wonosobo

Penyampaian progres paket pekerjaan PHJD

1. Paket 1 : Jalan Kaliwiro – Wadaslintang

Rincian Penanganan :

- Fungsi Jalan : Kolektor
- Panjang Penanganan : 14,926 Km
- Lebar Badan Jalan : 4 m
- Bahu Jalan Existing : Tanah, Lebar Rata-rata 1 m
- Pekerjaan Utama : Patching BMW On
: Galian Saluran Air
: Overlay Spot-spot 2200 m
: Marka Jalan Tengah
: Rekontruksi Jalan
- Penanganan : RR + PB + RK
- Jumlah RAB : 16.148.925.000,00

2. Paket 2 : Jalan Keseneng – Candiyan

Rincian Penanganan :

- Fungsi Jalan : Kolektor
- Panjang Penanganan : 10,103 Km
- Lebar Badan Jalan : 6 m
- Bahu Jalan Existing : Tanah, Lebar Rata-rata 1.3 m
- Pekerjaan Utama : Patching BMW On
: Galian Saluran Air
: Overlay Spot-spot 1.970 m
: Marka Jalan Tengah
- Penanganan : RR + RK + RB + PB
- Jumlah RAB : 10.574.941.115

3. Paket 3 : Jalan Rake Garung

Rincian Penanganan :

- Fungsi Jalan : Kolektor
- Panjang Penanganan : 8,707 Km
- Lebar Badan Jalan : 4 m
- Bahu Jalan Existing : Tanah, Lebar Rata-rata 1.3 m
- Pekerjaan Utama : Patching BMW On
: Galian Saluran Air
: Overlay Spot-spot 2200 m
: Marka Jalan Tengah
- Penanganan : RR + PB
- Jumlah RAB : 5.746.600.000

❖ KENDALA DAN SOLUSI

Kita berkendala hanya pada paket pekerjaan ke-2, yaitu pada Jalan Keseneng – Candiyan :

1. Tanah Warga di sta 8+133 – 9+470 masih ada 2 titik dalam proses negosiasi untuk dibebaskan tanpa ganti rugi. Tanah warga tersebut sepanjang 100 meter lari pada sta 9+200.

Solusi : Dilakukan pendekatan dan negosiasi oleh perangkat Desa Candiyan dan Tokoh Masyarakat setempat, mengingat warga tersebut merupakan warga Desa Sontonayan yang memiliki lahan di Desa Candiyan.

2. Lokasi Pekerjaan di sta 8+133 – 9+470 lalu lintas kendaraan muatan sangat padat, berdampak pada terganggunya proses pelaksanaan pekerjaan.

Solusi : Berkoordinasi dengan para penambang tentang pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan lalu lintas muatan material galian C.

3. Kasatlantas Polres Wonosobo

Penjelasan jumlah korban Laka Lantas di Kab. Wonosobo

- Pada Tahun 2022 : Jumlah korban kecelakaan lalu lintas tahun 2022 yang terbanyak adalah usia 11-20 dengan jumlah 107 korban dan usia 21-30 dengan jumlah 89.
- Pada Tahun 2023 : Jumlah korban kecelakaan lalu lintas tahun 2023 yang terbanyak adalah usia 11-20 dengan jumlah 77 korban dan usia 21-30 dengan jumlah 69.

Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata korban laka lintas berumur yang masih masuk kategori remaja, upaya kami untuk mengatasi hal tersebut adalah kami sedang melakukan sosialisasi ke beberapa anak-anak sekolah SMA tentang bagaimana cara berkendara yang berkeselamatan. Upaya mensosialisasikan/mengajar tersebut akan terus kami rutinkan pada hari Jum'at/Sabtu kebeberapa sekolah di Kab. Wonosobo.

B. DISKUSI

1. Bu Astin (Oemah Wisata)

- Banyak sekali parawisatawan dari luar kota yang ingin berkunjung ke Dieng namun disesatkan Google Maps yang diarahkan melewati jalur Sikarim, seperti kita ketahui bahwa dijalan tersebut medannya sangat curam dan berbahaya jika dilewati. Bagaimana solusinya ?
- Kemudian ada beberapa sopir Jeep Wisata yang kurang safety terhadap penumpangnya
- Bus 30 sheet yang nekat naik ke Dieng, kami dapat membantu dengan cara mengedukasi ke PO PO Bus Pariwisata. Apakah juga perlu membuat Perda yang khususnya untuk pelarangan Bus 30 sheet ?

2. Bu Ida (Papelink)

- Besependapat dengan Jeep Wisata Dieng dan banyak juga yang kendaraannya tidak layak, apakah sopir-sopir sudah ada ijin kendaraan nya ? Karna saya pernah liat ada sopir yang kurang ahli dalam berkendara.
- Perahu-perahu di Wisata Telaga Menjer banyak sekali yang tidak safety bagi penumpangnya, seperti tidak tersedianya pelampung dan juga ada yang perahu nya rusak/tidak layak tetapi masih nekat digunakan membawa penumpang.

- Bekas pengeprasan jalan di stieng, bagaimana tindakannya ? Karena hampir memasuki musim hujan, takutnya terjadi longsor.

3. FORKOS

- Banyaknya korban kecelakaan yang dialami ke remaja, memang perlu adanya tindakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Wonosobo dan sangat setuju kalo perlu juga dirutinkan setiap perminggunya.

4. ORGANDA

- Menyampaikan keluhan sopir bus dan angkutan-angkutan umum yang sepi penumpang, karena adanya Jeep Wisata Dieng yang juga mengangkut orang. Bagaimana solusinya ?

➤ JAWABAN

1. FLLAJ/DISPERKIMHUB

- Untuk G-Maps, mungkin akan kita koordinasikan ke Dinas Kominfo
- Jalur Sikarim dari dulu memang tidak kami rekomendasikan sebagai jalur alternatif Dieng
- Kita tidak bisa memberi ijin dan tidak bisa melarang karena berada dalam Kawasan Wisata
- Wisata Telaga Menjer akan kita buat seperti di Waduk Wadaslintang, yaitu perahu tersebut akan diuji kelayakannya dan kita KIR

2. Kasatlantas

- Kita dalam minggu ini akan mengadakan sosialisasi bersama Komunitas Jeep Wisata Dieng, kita akan berkolaborasi bersama Dinas Perhubungan/FLLAJ, bila ada yang berkenan ingin ikut nanti akan kami lampirkan disurat undangan
- Rencana memang begitu, kita akan datang ke sekolah untuk mengajar kepada anak-anak sekolah yang membawa motor tentang cara berkendara yang berkeselamatan di jalan
- Kita dalam mengajar mengutamakan dengan audient maksimal 50 orang, agar dapat mudah dipahami oleh pelajar

3. DPUPR

- Jalan Keseneng - Candiyan diharapkan dapat mengurangi kecelakaan rem blong dan juga dapat dijadikan sebagai jalur alternatif
- Perlu diketahui, pada tahun lalu kita diprotes dengan banyaknya jalan yang berlubang, setelah kami haluskan jalanpun juga banyak terjadi laka lantas, semakin halus jalannya, pengguna jalan juga cara berkendara sering kebut-kebutan. Memang kami tidak bisa mencegah, setidaknya kita bisa untuk mengurangi angka kecelakaan dengan cara saling berkoordinasi.
- FLLAJ saya sangat mendukung dengan adanya Forum ini, karena misal Forum ini tidak berlanjut, maka kita tidak bisa saling sharing seperti ini.
- Akan kami bangun pondasi bebatuan di Desa Stieng agar pada saat musim hujan datang tidak terjadi longsor.

4. Bappeda

- Sangat membantu adanya Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Kab. Wonosobo dalam 3 tahun ini. Semoga masih ada program-program yang lainnya di tahun depan
- Harus tetap saling berkoordinasi sesama Instansi
- Sangat setuju dengan pendapat dari DPUPR, untuk tetap melanjutkan Forum LLAJ

C. KESIMPULAN/CAPAIAN YANG DIHARAPKAN

1. Jeep Wisata Dieng akan diberikan pengarahan agar sopir dan penumpang lebih Safety.
2. Forum LLAJ tetap berlanjut sebagai wadah dan penjembatani antar instansi OPD dan OMS.
3. Paket pekerjaan PHJD yang hampir selesai pada tahun ini.
4. Saling berkoordinasi antar instansi.

Rapat selesai pada pukul 16.00 WIB dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulensi



FERNANDA VAZZA



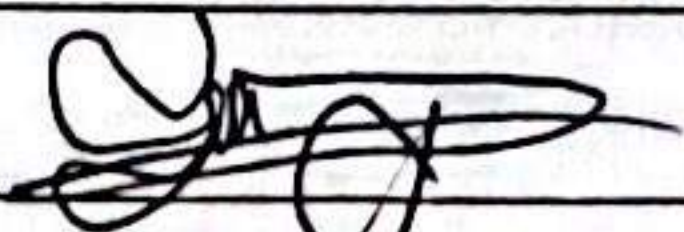
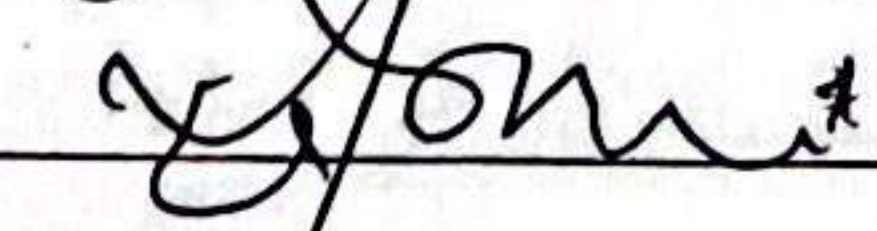
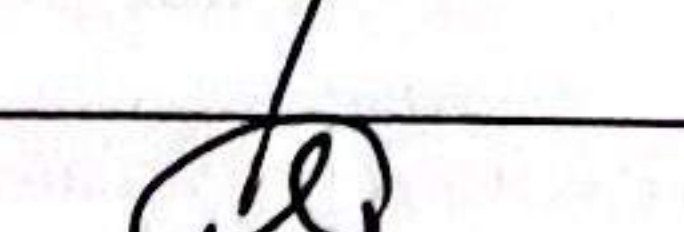
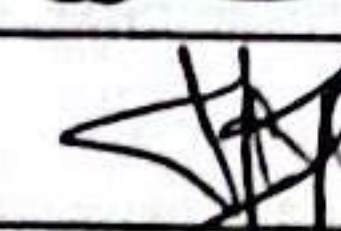
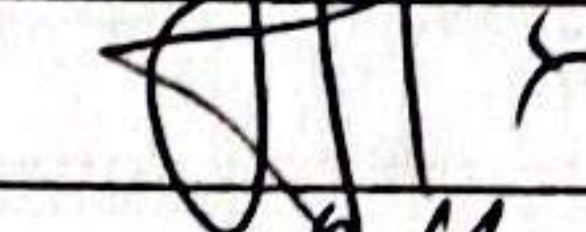
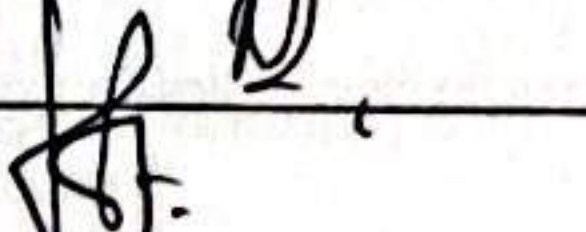
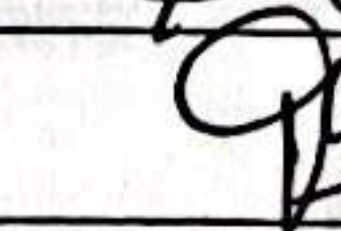
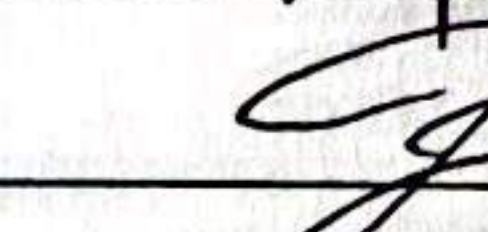
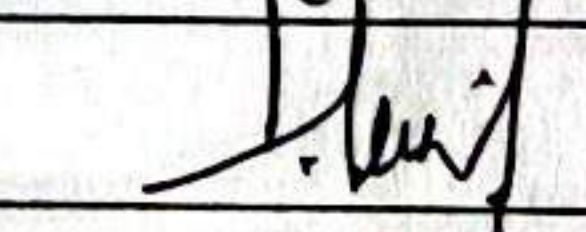
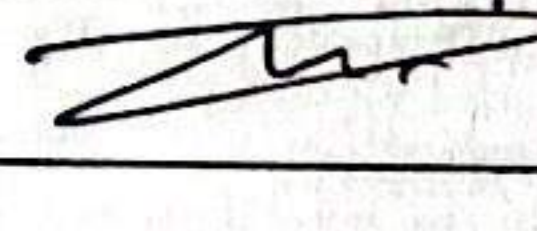
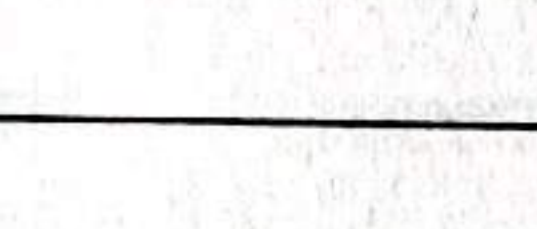
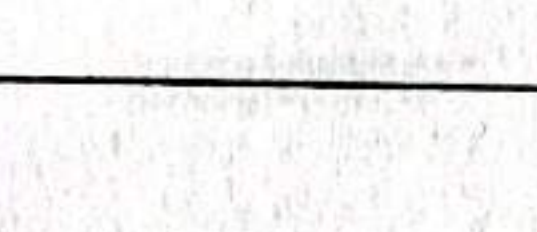
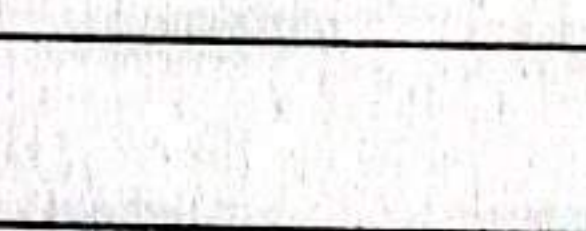
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : llaj.wonosobo@gmail.com Kode Pos : 56311

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 25 September 2023
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Pibee Resto

NO.	NAMA	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
1	FIKRIY AL- HAMMAN	FORROS	L	
2	GINANDRA . NTM .	SAT LANTAS .	P	
3	Asfuri Farida	Argopuri Indel	P	
4	Astini Melingsih	Camat Mlati	P	
5	Septian Adh Rik	Jasa Pahanja	L	
6	Borimin'	Diskomin'	L	
7	Im Khusan Pa	DPPKBPPA	P	
8	Hardyanti	DPUPR	P	
9	Widi	Dinkes	L	
10	V. H. M. Widi	Bina	P	
11	Luter Lennyak	Dappeda	P	
12	Fais N. P	Dalops		
13	Maryam - R .	HWDI	P.	
14	Agus Hendro	Disdagkep	P.	
15	M. Chaoiri	BKGA	P.	
16	Maulana Ridwan	Dalops	L	
17	Indra . A	Dalops	L	
18	Maulana Pannara U	Dalops	L	
19	Nandin Hanafi	Dalops	L	
20	Zulkifli Z.	Dalops	C	
21	Bagus P	Dalops	L	
22	Ahmad Mahsum	Dalops	L	
23	Pelita Yuday	Dalops	L	
24	Andreas Bina K.	Dinas PM	L	
25	Rochmat	-	L	

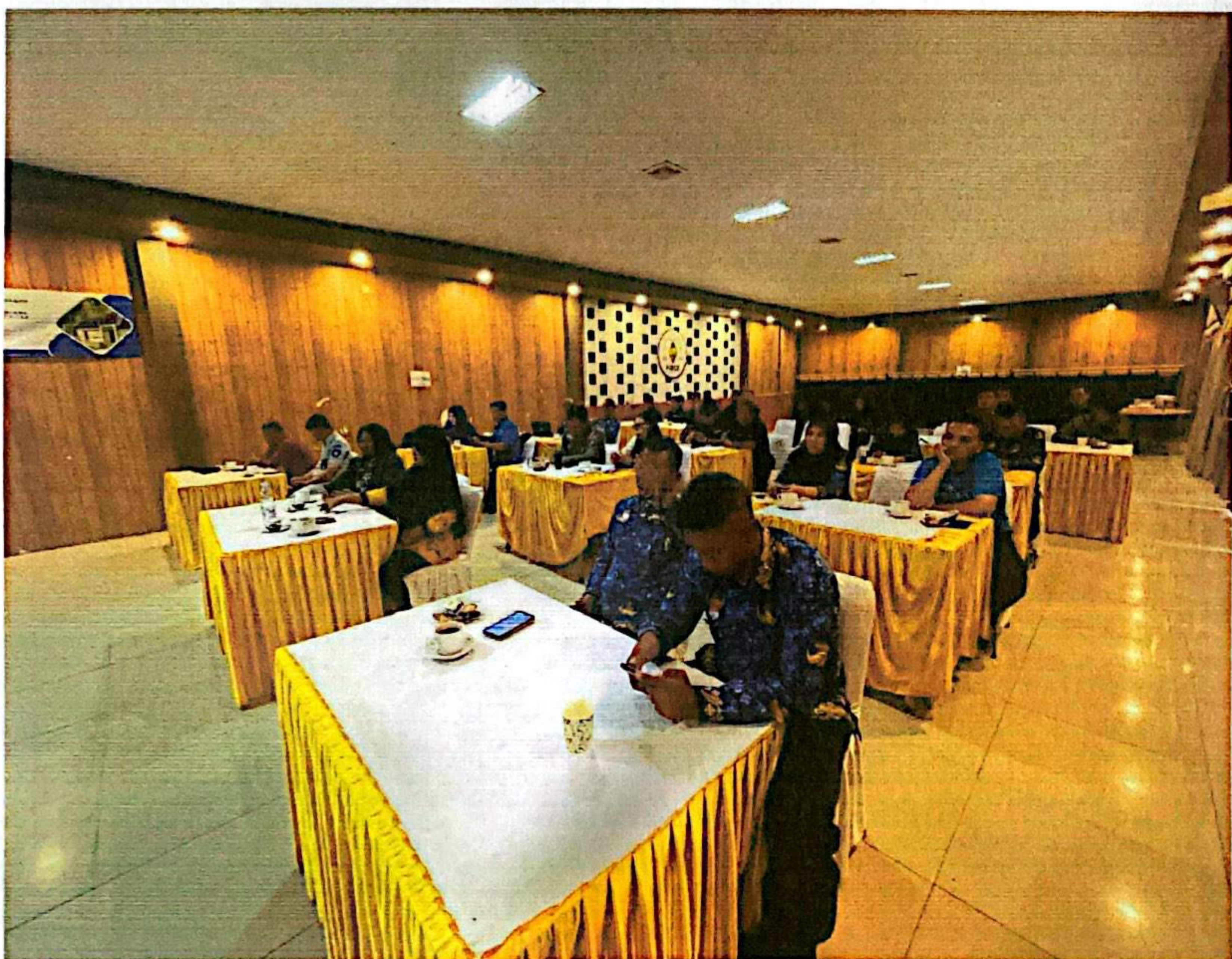
26	Nanang Riyadi	fk deservata wnsb	L	
27	Arizi	Lantas	L	
28	Alvinu W	Kulur	L	
29	Nur Akhmal S.	- u	L	
30	Syba a.	Dislure	L	
31	Kurnia Indan	Dalops	P	
32	Risa A	— u —	P	
33	BETANTO. N	04LOPS	L	
34	Bunawan Syafii	Dislure	L	
35	Anggi	Dalops	P	
36	FERI DWI DAM P	FLAS	L	
37	Liana Aga P	FLAS	P	
38	Agus Supriyad	FLAS	L	
39	Rodda Auggara	Dalops	L	
40	RICO JEFRIYAN B	Dispersimkeb	L	
41	WAHYU BOPPA	POKES	L	
42	NURBIN A	PUPR	L	
43	Adi Shifa	Dislure	L	
44	M-KEVIN	Dislure	L	
45				
46				
47				
48				
49				
50				



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

Wonosobo, 5 Oktober 2023

Nomor : 005/10/1558 /2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Menindak lanjuti kegiatan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Kabupaten Wonosobo dan guna untuk mencukupi Output Program Hibah Jalan Daerah Tahap III sesuai Amandemen 4 Program Manajemen Manual Program Hibah Jalan Daerah (PMM PHJD), salah satunya Output Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo yaitu Penyusunan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023

Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat FLLAJ

Jl. Soepardjo Roestam, Andongsili

Agenda : Penyusunan Draft Rencanan Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

KETUA FORUM
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN WONOSOBO

AGUS SUSANTO, S.H., M.M

NIP. 19690625 199102 1 001

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/ 10 / 1558 /2023
Tanggal : 5 Oktober 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo;
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Wonosobo;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Wonosobo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo;
5. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo;



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : fllaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

NOTULEN

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hari/Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat FLLAJ
Jl. Soepardjo Roestam, Andongsili
Agenda : Penyusunan Draft Rencanan Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

A. Peserta Rapat

- a. Kepala Bappeda Kab. Wonosobo;
- b. Kepala Disperkimhub Kab. Wonosobo;
- c. Kepala DPUPR Kab. Wonosobo;
- d. Kepala Dinkes Kab. Wonosobo;
- e. Kepala Satlantas Polres Wonosobo;

B. Isi Rapat

- a. Rapat dibuka oleh Kabid Perhubungan yang juga sebagai Sekretaris FLLAJ Kab. Wonosobo yang dalam sambutannya sangat mengharapkan masukkan dan saran serta diskusi yang membangun demi lancarnya kegiatan Rapat Tim Teknis dan Tim Ahli pembuatan Dokumen Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan upaya dan kesepakatan bersama dalam rangka percepatan dan strategi dalam upaya peningkatan Transportasi di wilayah Kabupaten Wonosobo.
- b. Adapun isi dalam kegiatan rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :
 - FLLAJ
Penyusunan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo serta dukungan dari Instansi yang terkait terutama Koordinator 5 (Lima) pilar Keselamatan dalam penyusunan dokumen ini yaitu :

❖ Pilar 1 : Sistem yang Berkeselamatan (Bappeda)

Sistem yang berkeselamatan adalah semua sistem yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keselamatan yang diinginkan, sesuai dengan wewenang pemerintah provinsi.

❖ **Pilar 2 : Jalan yang Berkeselamatan (DPUPR)**

Jalan yang berkeselamatan adalah jalan yang memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif. Jalan yang memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis harus memenuhi persyaratan teknis. Jalan yang memenuhi persyaratan laik fungsi secara administratif apabila dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan.

❖ **Pilar 3 : Kendaraan yang Berkeselamatan (Dinas Perhubungan)**

Kendaraan bermotor yg berkeselamatan adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan tidak bermotor yang memenuhi keselamatan yang terdiri dari persyaratan teknis dan tatacara muat.

❖ **Pilar 4 : Penggunaan jalan yang Berkeselamatan (Polres)**

Pengguna jalan yang berkeselamatan adalah pengguna jalan yang memahami dan patuh terhadap ketentuan tatacara dan etika berlalu lintas.

❖ **Pilar 5 : Penanganan Pasca Kecelakaan (Dinas Kesehatan)**

Penanganan pasca keselamatan yang berkeselamatan adalah penanganan korban kecelakaan yang memenuhi standar pelayanan minimal, agar korban kecelakaan dapat diselamatkan.

Selanjutnya diharapkan nantinya Dokumen Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Kabupaten Wonosobo tidak hanya menjadi dokumen saja, namun di implemantasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada instansi masing-masing terkait aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Kemudian perwakilan dari Koordinator 5 pilar menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana penyusunan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) dengan memberikan dukungan data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen.
- Diharapkan inovasi dan dukungan dari masing-masing koordinator pilar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan dan tertuang nantinya dalam dokumen Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Bappeda Kab. Wonosobo (Pilar 1)
 1. Sangat mendukung pembuatan Draft RAK LLAJ yang akan disusun, hal ini dirasa bisa disenergikan dengan rencana Pembangunan Daerah dalam penurunan fatalitas tingkat kecelakaan lalu lintas
 2. Bappeda juga akan membantu untuk pemenuhan data dukung dan kebutuhan dalam penyusunan dokumen RAK LLAJ Kab. Wonosobo

- DPUPR Kab. Wonosobo
 1. Mengusulkan program dan kegiatan untuk menuju jalan yang berkeselamatan dan akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ.
- Dinkes Kab. Wonosobo
 1. Mendukung kelancaran pembuatan dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kabupaten Wonosobo.

C. KESIMPULAN

1. Segenap instansi terkait mendukung penuh dan siap berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo
2. Masing-masing kelompok kerja pilar bersedia menyediakan data-data yang dibutuhkan
3. Membangun dan mewujudkan keamanan dan keselamatan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja Operasional Sistem Transportasi dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
4. Masing-masing koordinator pilar yang terdapat pada Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menyusun program dan kegiatan yang inovatif dalam rangka upaya menurunkan fatalitas kecelakaan lalu lintas
5. Dokumen Rencana Aksi Keselamatan yang akan disusun nantinya akan dijadikan dasar dan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di Kabupaten Wonosobo.

Rapat selesai pada pukul 12.15 WIB dan ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulensi



FERNANDA VAZZA



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com Kode Pos : 56311

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari, Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023

Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat FLAJ

NO.	NAMA	INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	ANRI	POLRI	L	
2	ANGGAR	— " —	L	
3	M. Waluyo	Disperkimhub	L	
4	THOHA S	DISPER KIMHUB		
5	EM	Disperkimhub	L	
6	Henry	Bappeda	P	
7	Hardiyanti	DPUPR	P	
8	Dadar Aji R	— " —	L	
9	Rehanu N	— " —	L	
10	Ripr AR.	Disper	L	
11	Yunthi S	— " —	L	
12	Judi L	— " —	L	
13	Kurnia Indah	"	P	
14	Liana Anga P	FLAJ	P	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : fllaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Sekretariat : Disperkimhub Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

DOKUMENTASI





BAB IV

LAPORAN LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT

3.1 Klasifikasi Aduan

Dengan telah diterbitkan beberapa SOP khususnya dalam menangani aduan masyarakat maka forum menyiapkan langkah lanjut inventarisasi terhadap aduan, informasi dan keluhan yang disampaikan dalam atau kepada FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Kriteria aduan masyarakat dikelompokkan dengan tiga (3) katagori yang didasarkan atas informasi LLAJ yang disampaikan sebelum diklarifikasi oleh tim FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Kriteria tersebut antara lain:

1. **Informasi** : Segala sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor dan dapat bersifat mengganggu masyarakat secara umum meskipun tidak mempengaruhi/ mengganggu secara pribadi bagi yang bersangkutan dan orang lain sekitar lokasi tersebut.
2. **Aduan** : Segala informasi/sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor bersifat sangat mengganggu masyarakat secara umum, namun hal tersebut tidak mengganggu dirinya pelapor akan tetapi dapat mengganggu orang disekitar lokasi tersebut
3. **Keluhan** : Segala sesuatu yang disampaikan pelapor terkait LLAJ dapat sangat mengganggu masyarakat secara umum termasuk dirinya pelapor dan berpotensi menjadi gangguan yang bersifat tetap dan membahayakan

4.2 Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Setelah aktifnya kembali FLLAJ Kabupaten Wonosobo sejak bulan Januari tahun 2021, FLLAJ Kabupaten Wonosobo telah melakukan tindak lanjut terhadap beberapa aduan/keluhan/laporan oleh masyarakat, kemudian di verifikasi dan dilakukan penangan koordinasi kepada instansi teknis terkait. Pemilahan koordinasi dan klarifikasi dilakukan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait dengan status kewenangan penanganan jalan tersebut dalam arti jika yang dilaporkan tersebut adalah jalan dengan status kewenangan kabupaten maka didistribusikan koordinasi penanganan pada instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo, demikian juga halnya kalau jalan menjadi kewenangan penanganannya ada di wilayah provinsi maka koordinasi dilakukan dengan instansi teknis PU Provinsi Jawa Tengah . Hal yang sama juga dilakukan terhadap jalan nasional, koordinasi dilakukan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di Semarang, sementara kalau menyangkut penyelenggaraan fasilitas keselamatan jalan maka pada jalan nasional dikoordinasikan kepada Balai X Wilayah Jawa Tengah dan DIY, termasuk juga pada Dinas Perhubungan Kabupaten untuk fasilitas keselamatan



dijalan kewenangan kabupaten.

Periode pengaduan untuk bulan Juli sampai Oktober 2023 terdapat sejumlah laporan masyarakat kepada sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo baik melalui:

- a. Sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Jalan Soepardjo Roestam (Lingkar Utara) Wonosobo



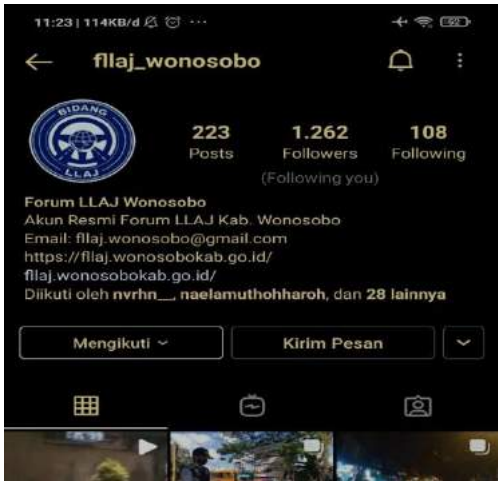
- b. Website FLLAJ Kabupaten Wonosobo



fllaj.wonosobokab.go.id



- c. Email : fllaj.wonosobo@gmail.com
- d. [Instagram](#)



- e. Telfon/Whatsapp : +62 812-1509-1181

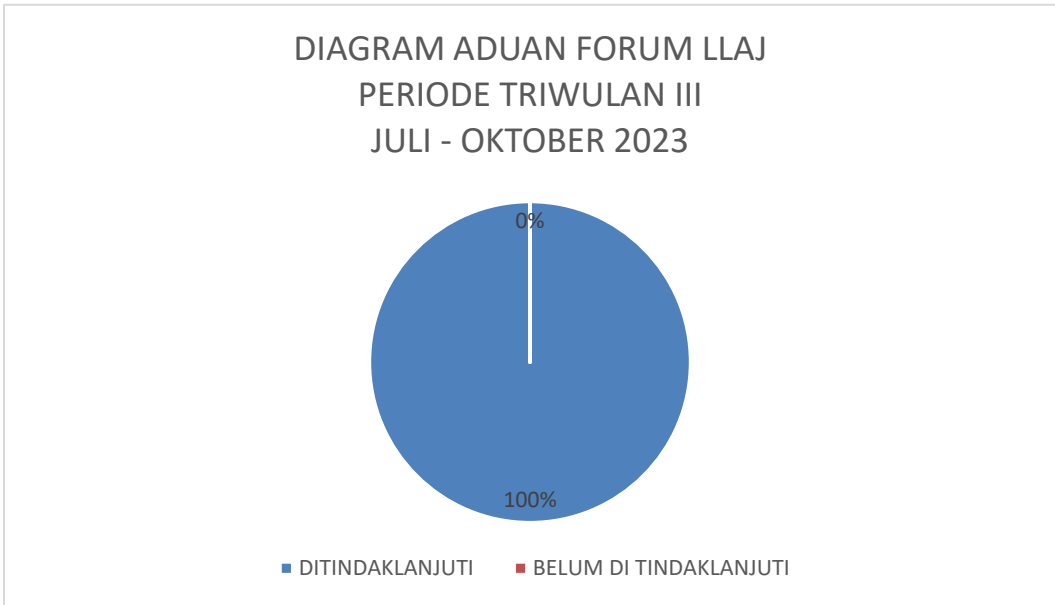


Periode Bulan Juli - Oktober tahun 2023, pengaduan masuk dari masyarakat berjumlah ...
pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel Jumlah Pengaduan Masyarakat Juli - Oktober Tahun 2023

Bulan	Jumlah Pengaduan	Telah Ditindak Lanjuti	Belum Ditindak lanjuti	Dalam Proses Pengerjaan
Juli	13	13	0	0
Agustus	11	11	0	0
September	9	9	0	0
Oktober	10	10	0	0
Jumlah	43	43	0	0

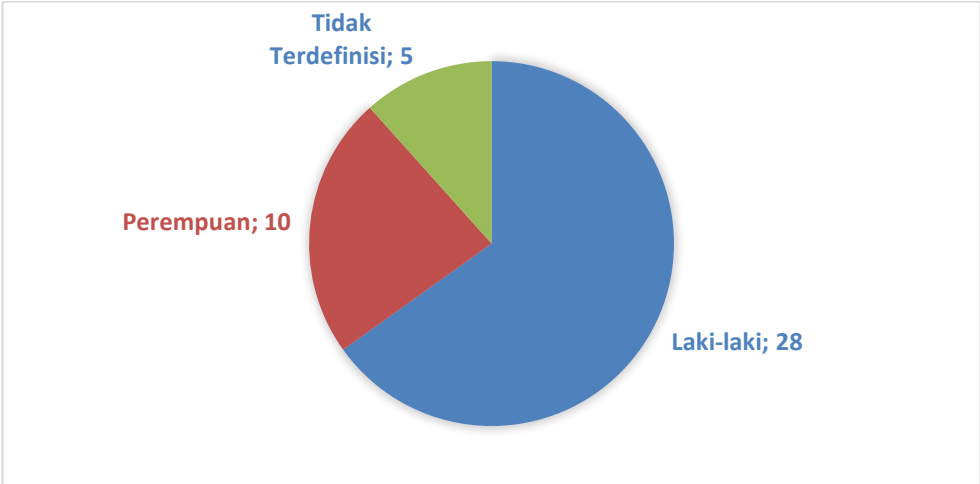


Tabel. Perbandingan Berdasarkan Gender Pemberi Aduan Masyarakat Periode Juli - Oktober Tahun 2023

Bulan	Gender		
	Laki-Laki	Perempuan	Tidak Terdefinisi
Juli	9	3	1
Agustus	8	2	1
September	5	2	2
Oktober	6	3	1
Jumlah	28	10	5

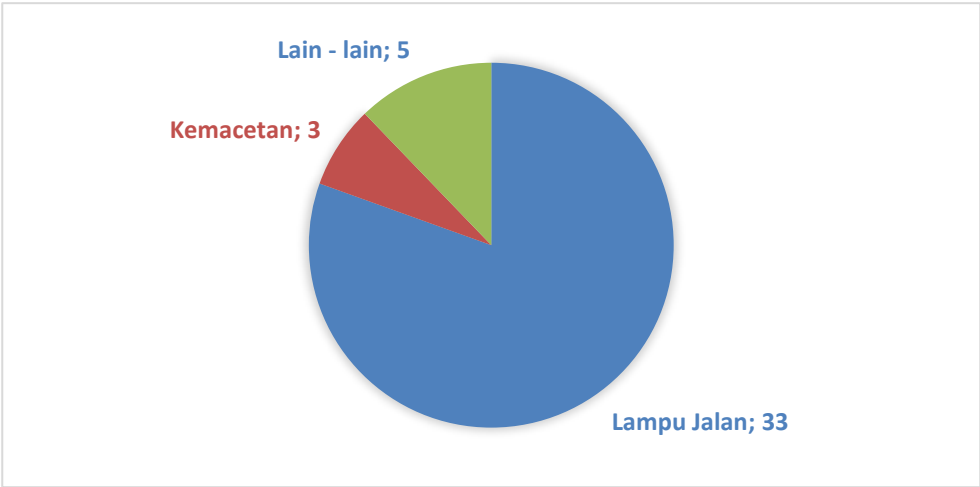


DIAGRAM PENGADUAN BERDASARKAN GENDER
OLEH FLLAJ WONOSOBO PADA TRIWULAN III



Tabel. Isi permasalahan aduan Periode Juli - Oktober Tahun 2023

Bulan	Lampu Jalan	Kemacetan	Lain-lain
Juli	10	0	3
Agustus	6	2	3
September	7	1	1
Oktober	10	0	0
Jumlah	33	3	7





Semua laporan/aduan/keluhan telah diInventraisasi dan dilakukan tindak lanjut secara koordinatif. Sebagai contoh kumpulan laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan LLAJ di Kabupaten Wonosobo ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lampiran Pengaduan Masyarakat Periode Juli – Oktober 2023)

Aspirasi dan Pelaporan
Juli 2023
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

No	Nama / Asal pengaduan / Tanggal	L/P	Keterangan	Lokasi	Gambar Aduan	Gambar Tindakan	Status
1	Rizal Arazhi Media Pesan Whatsapp 04/07/2023	L	Selamat Siang mas Admin, saya Rizal Arazhi dari warga desa jawar. Menginfokan ada nya lampu jalan yg mati tepatnya didekat TB. Berkah, menyebabkan kalau malam menjadi gelap	Desa Jawar			TUNTAS
2	Abdul Samad Media Pesan Whatsapp 05/07/2023	L	Assalamualaikum min, perkenalkan nama saya abdul samad ijin melaporkan terdapat lampu pju mati didesa Ketinggring. Sudah beberapa hari jalannya gelap. Terima kasih	Desa Ketinggring			TUNTAS
3	Syahrul Media Pesan Whatsapp 06/07/2023	L	Assalamualaikum wr.wb. Siang min saya Syahrul dr warga Rawapeni izin menginfokan ada lampu jalan mati dijalan Rawapeni. Tolong segera dicek/diperbaiki. Terimakasih	Jalan Rawapeni			TUNTAS
4	Ery Nurul Media Pesan Whatsapp 10/07/2023	P	Siang min saya dgn Ery Nurul, tolong min ada kemacetan di alun2, segera uraikan min. Trims	Alun-alun Wonosobo			TUNTAS

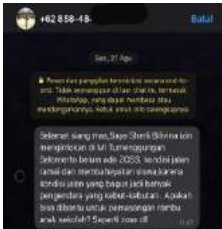
5	Devi Kartika Sari Media Pesan Whatsapp 11/07/2023	P	Halo min, selamat siang saya Devi Kartika Sari. Tolong min atasin uraikan macet di perempatan Gereja, karena macet parah min. Makasih min.	J. Resimen 18, Perempatan GKJ			TUNTAS
6	Tidak Diketahui Media Pesan Whatsapp 12/07/2023	-	Pagiii min, ijin lapor terdapat lampu pju yg mati di Prajuritn dekat Toko Al - Mansyur. Tolong segera diperbaiki. Makasih min	Prajuritan Bawah			TUNTAS
7	Ferdian Safilah Media Pesan Whatsapp 13/07/2023	L	Selama Pagi mas, perkenalkan nama saya Ferdian Safilah ingin melaporkan adanya lampu jalan yg mati didepan sekolah SMP Nusantara, sudah dari kemarin tidak menyala. Minta tolong diperbaiki mas.. Maturnuwun	SMP Nusantara Wonosobo			TUNTAS
8	Hisyam Website FLLAJ 13/07/2023	L	Mohon dengan hormat kepada Dinas Perkimhub Kab.Wonosobo melalui FLLAJ, bahwa lampu Warning Lainght / lampu untuk hati2 yang terpasang di jalan Kertek-Sapuran tepatnya depan Griya Muktisari Dsn Tempelsari Desa Maduretno Kec.Kalikajar saat ini kondisi mati lebih 1 bulan. Di jalur itu pagi dan sore sangat ramai arus lalu lintas selain itu sebelah kanan kiri jalan berdiri pondok pesantren banyak lalu lalang santri. Kami mohon lampu nya di hidupkan di samping itu jalur itu di berikan jalur Zebra Cross untuk menghindari laka lantass. demikian atas permohonan ini kami sampaikan terima kasih	Kertek-Sapuran, Desa Maduretno			TUNTAS
9	Muhammad Fahri Media Pesan Whatsapp 17/07/2023	L	Assalamualaikum, selamat pagi min saya Muhammad Fahri ingin melaporkan terdapat pju yang mati didepan Kantor Bupati. Tks	Kantor Bupati			TUNTAS

10	Dwik Media Pesan Whatsapp 21/07/2023	L	Selamat pagi mas admin, saya Dwik dari Kalibeber menginfokan adanya Lampu PJU yang didekat Jembatan Kalibeber mati mas, minta tolong untuk diperbaiki mas, matur nuwuun	Jembatan Kalibeber			TUNTAS
11	Rafly Bagus Media Pesan Whatsapp 22/07/2023	L	Selamat siang mas kulo Rafly Bagus, mohon ijin untuk melaporkan adanya Lampu Jalan yang mati di jalur penyelamat kertek, tepatnya disebelum supermarket indomaret mas. Tolong untuk segera diperbaiki mas. Makasih	Jalur Penyelamat, Kertek			TUNTAS
12	Baried Suryo Handoko Media Pesan Whatsapp 25/07/2023	L	Perkenalkan nama saya Baried Suryo Handoko karyawan Toko Busana Priok ingin menyampaikan adanya lampu PJU yang mati didepan toko Busana Priok. Minta tolong untuk diperbaiki. Terima kasih	Jl. Veteran, Toko Priok Busana			TUNTAS
13	Ajeng Media Pesan Whatsapp 28/07/2023	P	Mas admin minta tolong dong untuk menguraikan kemacetan di depan pom bensin ngasinan. Makasih mas	SPBU Ngasinan			TUNTAS

**Aspirasi dan Pelaporan
Agustus 2023
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

No	Nama / Asal pengaduan / Tanggal	L/P	Keterangan	Lokasi	Gambar Aduan	Gambar Tindakan	Status
1	Tidak Diketahui Media Pesan Whatsapp 02/08/2023	-	Pagi mas bro, ijin lapor ada lampu jalan mati di depan Rita Pasaraya, tolong untuk diperbaiki mas bro. Suwun	Jl. A. Yani, Swalayan Rita Pasaraya			TUNTAS
2	Aziz Media Pesan Whatsapp 04/08/2023	L	Selamat Siang, saya Aziz ingin menyampaikan keluhan dari warga sekitar Desa Wonolelo karena adanya lampu jalan yang mati menyebabkan jalan menjadi gelap.. Tolong segera diperbaiki. Makasih	Jl. Lingkar Selatan, Desa Wonolelo			TUNTAS
3	Supriyono Media Pesan Whatsapp 07/08/2023	L	Ijin lapor mas, Saya Supriyono dari desa Prumbanan Kertek, semalam ada kejadian kendaraan rem blong yang masuk dijalur penyelamat kertek. Miminta dari personil dishub untuk membantu pengevakuan kendaraan. Terimakasih	Jalur Penyelamat Kertek			TUNTAS

4	Ikhsanudin Media Pesan Whatsapp 09/08/2023	L	Selamat Pagi mas, saya dgn ikhsanudin ingin mengadukan adanya rambu flash/kedip yg mati di jalan kertek, tepatnya didepan Toko Agen Es, tolong segera diperbaiki mas.	Jl. Kertek			TUNTAS
5	Fandy Alhakim Media Pesan Whatsapp 15/08/2023	L	Selamat Siang mas admin, saya fandy alhakim. Tolong dong min tertibkan kendaraan dilokasi alun* banyak banget kendaraan yang parkir sembarangan. Terim kasih admin	Alun-alun Wonosobo			TUNTAS
6	Hafid Media Pesan Whatsapp 16/08/2023	L	Siang min, saya hafid ingin menyampaikan adanya kemacetan di lokasi arah jalan dieng, minta tolong diuraikan min, saya hampir stgh jam terjebak macet	Jalan Dieng			TUNTAS

7	Sherli Bilivina Media Pesan Whatsapp 21/08/2023	P	Selamat siang mas,Saya Sherli Bilivina izin menginfokan di MI Tumenggungan Selomerto belum ada ZOSS, kondisi jalan ramai dan membahayakan siswa,karena kondisi jalan yang bagus jadi banyak pengendara yang kebut-kebutan . Apakah bisa dibantu untuk pemasangan rambu anak sekolah? Seperti zoss dll				BELUM TUNTAS
8	Fitri Zulaikhah Media Pesan Whatsapp 22/08/2023	P	Assalamualaikum, siang mas. Perkenalkan mas nama saya Fitri Zulaikhah, ingin melaporkan banyaknya motor yg parkir didepan kodim dan mengakibatkan kemacetan mas. Tolong untuk ditindak lanjuti. Makasih mas	Alun-alun Wonosobo			TUNTAS
9	Danar Prasetyo Media Pesan Whatsapp 24/08/2023	L	Assalamualaikum wr.wb. saya Danar Prasetyo, ingin mengadakan lampu yang padam, lokasi nya disetelah pertigaan dieng belok kanan pas mas Tolong segera perbaiki	Pertigaan Dieng			TUNTAS
10	Gilang Pratama Media Pesan Whatsapp 29/08/2023	L	Selamat siang masehhh, saya gilang pratama ijin lapor mass, terdapat lampu penerangan jalan yang mati di Jl. Pramuka, untuk tepat lokasi yang mati berada disamping rutan masehhh. Nuwun mas	Jl. Pramuka			TUNTAS
11	Imam Hidayat Media Pesan Whatsapp 30/08/2023	L	Assalamualaikum, saya dg Imam Hidayat menginfokan ada nya Lampu Jalan yang mati, di desa sempol dekat toko gerabah pak arif. Tolong untuk segera diperbaiki, tks	Desa Sempol			TUNTAS

Aspirasi dan Pelaporan
September 2023
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

No	Nama / Asal pengaduan / Tanggal	L/P	Keterangan	Lokasi	Gambar Aduan	Gambar Tindakan	Status
1	Yudi Listiyanto Media Pesan Whatsapp 04/09/2023	L	Assalamualaikum mas, saya Yudi Listiyanto ijin lapor mas trafic light di perempatan roboh mas yg dari arah wonokerto, menyebabkan trafic light menjadi mati semua, tolong mas segera untuk diperbaiki. Trimakasih	Perempatan Sawangan Jl. Banyumas Km 05			TUNTAS
2	Dendi Rustandy Media Pesan Whatsapp 06/09/2023	L	Selamat siang minnn, saya dengan Dendi rustandy, izin meminta bantuan kepada dishub untuk memperbaiki lampu PJU di desa Gondang. Ada 2 tempat yg mati tepatnya di depan warung Ratna dan sebelah gang Mawar. Terimakasih minnn..	Desa Gondang			TUNTAS
3	Tidak Diketahui Media Pesan Whatsapp 07/09/2023	-	Izin lapor mas admin, terdapat lampu jalan yg mati di desa Sibungkang Kepil dan di Desa Kedawung Kepil. Minta tolong mas admin untuk dibenerin. Tks mas admin	Desa Sibungkang, Kepil			TUNTAS
4	Tidak Diketahui Media Pesan Whatsapp 07/09/2024	-	Izin lapor mas admin, terdapat lampu jalan yg mati di desa Sibungkang Kepil dan di Desa Kedawung Kepil. Minta tolong mas admin untuk dibenerin. Tks mas admin	Desa Kedawung, Kepil			TUNTAS

5	Erma Rusmawati Media Pesan Whatsapp 13/09/2023	P	Halloo mas Selamat Pagi, perkenalkan nama saya erma rusmawati. Mas tolong dong untuk menertibkan parkiran yg didepan kodim itu mas, karena menyebabkan macet mas. Terima kasih mas	Alun-alun Wonosobo			TUNTAS
6	Irfan Nawawi Media Pesan Whatsapp 15/09/2023	L	Assalamualaikum min, saya irfan nawawi ijin menginfokan terdapat Lampu PJJ yang mati didekat pintu keluar terminal mendolo min, minta tolong untuk diperbaiki min trima kasih.	Pintu Keluar Terminal Mendolo			TUNTAS
7	M. Ryan Saputra Media Pesan Whatsapp 21/09/2023	L	Selamat Siang mas admin, saya Muhammad Ryan Saputra ijin melaporkan adanya lampu jalan yang mati diperempatan Jl. Honggoderpo, dekat PLN Wonosobo. Terima kasih mas admin	Perempatan Jalan Honggoderpo			TUNTAS
8	Dian Aprillita Media Pesan Whatsapp 25/09/2023	P	Assalamualaikum mas, selamat pagi.... Nama saya Dian Aprillita ijin lapor mas, terdapat lampu yang mati dekat rumah saya di Perumahan Bumiroso mas, tolong untuk diperbaiki mas. Trims	Perumahan Bumiroso			TUNTAS
9	Fajar Firdaus Media Pesan Whatsapp 29/09/2023	L	Halo mas admin, perkenalkan nami kulo Fajar Firdaus ingin melaporkan kan adanya PJJ yang eror menyala terus pada siang hari, minta tolong untuk diperbaiki mas admin trima kasih mas.	Jalan Kertek-Reco			TUNTAS

**Aspirasi dan Pelaporan
Oktober 2023
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**

No	Nama / Asal pengaduan / Tanggal	L/P	Keterangan	Lokasi	Gambar Aduan	Gambar Tindakan	Status
1	Okta Galih Media Pesan Whatsapp 03/10/2023	L	Assalamualaikum mas, perkenalkan nama saya Okta Galih, ijin lapor adanya lampu jalan yang mati di desa Mojotengah tepatnya disetelah SMA N 1 Moteng. Trimakasih	Desa Mojotengah			TUNTAS
2	Alwi Media Pesan Whatsapp 05/10/2023	L	Selamat siang mas admin, saya alwi ingin mengeluh kan adanya lampu pju yang mati didusun Selomanik, area makam. trimakasih mas	Desa Selomanik			TUNTAS
3	Soleh Raqil Media Pesan Whatsapp 11/10/2023	L	Assalamualaikum min, nama saya soleh ragil warga desa kadungrejo, ingin menyampaikan keluhan dari warga desa sekitar terdapat lampu yang mati. Tks min	Desa Kadungrejo			TUNTAS
4	Arvo Winarso Media Pesan Whatsapp 13/10/2023	L	Siang mas admin, nami kulo aryo winarso, ajeng laporan enten lampu PJU sek mati teng setelah balai desa kaliputih mas, matur nuwun mas	Desa Kaliputih			TUNTAS

5	Istanti Yuli Media Pesan Whatsapp 17/10/2023	P	Mas admin, saya Istanti Yuli ingin menyampaikan aduan terkait 2 lampu jalan yg mati, yg lokasi tepatnya berada di sebelah SBI Mart Kaliwiro dan didepan BPR BKK cabang kaliwiro mas. Tolong untuk segera diperbaiki mas. Trims	Kaliwiro			TUNTAS
6	Istanti Yuli Media Pesan Whatsapp 17/10/2023	P	Mas admin, saya Istanti Yuli ingin menyampaikan aduan terkait 2 lampu jalan yg mati, yg lokasi tepatnya berada di sebelah SBI Mart Kaliwiro dan didepan BPR BKK cabang kaliwiro mas. Tolong untuk segera diperbaiki mas. Trims	Kaliwiro			TUNTAS
7	Slamet Arifin Media Pesan Whatsapp 19/10/2023	L	Assalamualaikum bang admin, saya slamet arifin ijin mengadukan adanya pju yg mati didepan Dinas PMPTSP, segera untuk diperbaiki bang, makasih bang admin	Dinas PMPTSP			TUNTAS
8	Hanifah Media Pesan Whatsapp 24/10/2023	P	Selamat Sore mas, perkenalkan nama saya Hanifah dari desa candimulyo, ingin meminta bantuan perbaikan PJU yang mati didesa candimulyo, untuk lokasi tepatnya ada di sebelum Supermarket sekitar 100 meteran mas. Terimakasih mas	Desa Candimulyo			TUNTAS
9	Tidak Diketahui Media Pesan Whatsapp 27/10/2023	-	Mas brooo, minta tolong untuk memperbaiki lampu disekitar TMP Pahlawan Mendolo, suwun mas brooo	TMP Pahlawan, Mendolo			TUNTAS
10	Aan Tri Handoko Media Pesan Whatsapp 30/10/2023	L	Selamat Pagi admin, saya Aan Tri Handoko, ingin mengadukan Lampu jalan yg mati didesa tembelang min, minta tolong utk segera diperbaiki yaa min, mkxi minnn	Desa Tembelang			TUNTAS